

HUKUM PERCERAIAN KARENA PEREKONOMIAN MENURUT KOMPILASI SYARIAT ISLAM

Adelia Affa Salsabila¹, Alysta Marchella Maharani², Sri Handayani Ratih Tiara Mega Kusuma³, Putri Sekar Indria Sari⁴, Dita Khoerun Nisa⁵, Salsabil Nur Alya Proyo⁶, Muhammad Lutvi⁷, Yogi Dias Surya Pratama⁸, Nur Rofiq⁹

adeliaaffa@gmail.com¹, marchellalysta@gmail.com², tiaramegakusuma3@gmail.com³, sekarindria284@gmail.com⁴, ditakhoerun6@gmail.com⁵, salsabilnuraly@gmail.com⁶, muhhammadlutvi220@gmail.com⁷, yogidiassurya33@gmail.com⁸, nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Universitas Tidar

Abstrak

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, suami istri, akibat terjadinya sumbang hubungan keluarga yang putus karena beberapa faktor internal atau eksternal. Banyak sekali faktor yang menyebabkan perceraian seperti perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), faktor ekonomi dan lainnya. Namun, fenomena perceraian karena faktor ekonomi semakin meningkat akhir-akhir ini. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena faktor ekonomi di Kota Magelang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendalami pandangan hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metodenya menggunakan metode kualitatif deskriptif karena menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan menggunakan jurnal terbatas yang terbit pada tahun 2012-2022. Pencarian jurnal dengan menggunakan mesin pencarian (google scholar). Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran perceraian yang disebabkan oleh putusnya ikatan perkawinan dengan sebabnya sesuai dengan peraturan agama dan Undang-Undang Perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kota Magelang ada 8 faktor yaitu ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus, KDRT, judi, dihukum penjara, poligami, dan murtad. Dari banyak faktor ternyata dasar dari perceraian adalah salah satunya faktor ekonomi. Pada tahun 2022 terjadi perceraian sebanyak 231 kasus dengan 8 faktor penyebab perceraian, diantaranya dari perceraian tersebut terdapat 73 kasus perceraian karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami istri. Karena hal ini berdampak sangat besar terhadap terjadinya perceraian di Kota Magelang pada tahun 2022.

Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam, Ekonomi.

ABSTRACT

Divorce is the breaking of marital ties between the two parties, husband and wife, due to discordant family relationships that break up due to several internal or external factors. There are many factors that cause divorce such as infidelity, domestic violence, economic factors and others. However, the phenomenon of divorce due to economic factors has increased recently. This encourages the author to conduct research on divorce due to economic factors in Magelang City. The purpose of this research is to explore the view of Islamic law on divorce caused by economic problems. In this research, the author used literature method by reading and studying books related to the subject matter. While the method uses descriptive qualitative methods because it uses data collection techniques based on literature studies and uses limited journals published in 2012-2022. Journal search using a search engine (google scholar). The results of this research show a picture of divorce caused by the breakup of marital ties with causes in accordance with religious regulations and the Marriage Law. The factors that cause divorce in Magelang City are 8 factors, namely economic, leaving one of the parties, infidelity and continuous quarrels, domestic violence, gambling, sentenced to prison, polygamy, and apostasy. Of the many factors it turns out that the basis of divorce is one of them economic factors. In 2022

there were 231 cases of divorce with 8 factors causing divorce, including 73 cases of divorce due to economic factors. Therefore, the economy is a very important thing for a couple to consider. Because this has a very big impact on the occurrence of divorce in Kota Magelang in 2022.

Keywords: Divorce, Islamic Law, Economy.

PENDAHULUAN

Allah SWT memiliki sifat wajib salah satunya yaitu Al-Khaliq yang dimana Allah SWT Maha Pencipta. Di alam semesta ini Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasang-pasangan, laki-laki dan Perempuan. Mereka telah diciptakan untuk saling melengkapi. Allah SWT tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada tujuan tertentu, Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan dengan tujuan untuk menjalin hubungan satu sama lain sehingga dapat menghasilkan keturunan, saling mencintai, dan hidup bersama dengan keamanan dan kesejahteraan. Pernikahan didasarkan pada keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada kehidupan manusia untuk menghasilkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan yang sah disebut pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah suatu perjanjian atau suatu proses sah untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang menciptakan ketenangan dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian, atau perceraian hidup, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan perceraian yaitu permasalahan ekonomi. Faktor Ekonomi menjadi faktor terbanyak ke 2 penyebab terjadinya perceraian di Indonesia, yakni sebanyak 110.939 kasus (24,75%) dari 516.344 perceraian terjadi di Indonesia pada 2022. Sedangkan kasus perceraian di kota Magelang pada tahun 2022 sebanyak 231 perkara. Muhamad Ainun Najib, Humas dan Hakim Pengadilan Agama Magelang mengatakan bahwa "masalah ekonomi menempati urutan tertinggi penyebab perceraian. Yakni 73 perkara. Meninggalkan salah satu pihak 56 perkara, perselisihan dan pertengkaran secara-menerus 52 perkara". Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena faktor ekonomi menjadi faktor penyebab tertinggi dalam perceraian yang ada di kota Magelang khususnya dan umum di Indonesia. Ketika faktor ekonomi menjadi masalah, maka pasangan akan mengalami berbagai masalah keuangan, seperti kesulitan membayar hutang atau kurangnya pemasukan untuk biaya hidup yang mana dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Adanya perbedaan pendapatan serta pengeluaran dari suami dan istri dapat menjadi penyebab perceraian.

Dalam Islam, perceraian (talak) diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu, termasuk masalah ekonomi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perceraian karena alasan ekonomi dalam beberapa pasal, yaitu pasal 119 yang berbunyi "Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.", Pasal 120 yang berbunyi " Jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya selama 6 bulan atau lebih, maka istri berhak menuntut khuluk.", Pasal 130 yang berbunyi "Jika istri tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri selama 6 bulan atau lebih, maka suami berhak menuntut talak raji'." dan Pasal 131 yang berbunyi "Jika suami dan istri saling tidak mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, maka mereka berhak untuk khuluk" Namun, perlu dicatat bahwa perceraian karena alasan ekonomi merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh setelah semua upaya untuk menyelesaikan masalah telah dilakukan. Sebaiknya, suami dan istri berusaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka dengan cara musyawarah dan mencari solusi terbaik bersama.

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, faktor ekonomi seringkali menjadi tantangan yang signifikan bagi pasangan. Sebagaimana disampaikan oleh Muhamad Ainun Najib, Humas dan Hakim Pengadilan Agama Magelang, "masalah

ekonomi menempati urutan tertinggi penyebab perceraian." Ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas finansial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang pasangan harus berjuang dengan kesulitan membayar hutang atau kurangnya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam Islam, prinsip tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan sangat ditekankan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut selama enam bulan atau lebih, istri berhak menuntut khuluk, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KHI. Meskipun demikian, perceraian karena alasan ekonomi bukanlah langkah yang diinginkan dalam agama Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dengan segala upaya. Oleh karena itu, pasangan disarankan untuk mencari solusi terbaik bersama-sama sebelum memutuskan untuk mengambil langkah perceraian. Pendekatan musyawarah dan kerja sama menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ekonomi dan menjaga keutuhan serta kebahagiaan dalam rumah tangga, sesuai dengan ajaran agama dan hukum Islam.

Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa keberadaan pasangan bukan hanya sebagai teman hidup, tetapi juga sebagai mitra dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Dalam konteks ekonomi, kedua belah pihak diharapkan saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai kestabilan finansial yang memadai. Alih-alih menyalahkan satu sama lain atas kesulitan ekonomi yang dihadapi, pasangan dapat bersama-sama merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi keuangan keluarga. Pendekatan proaktif ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan antar pasangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengajarkan pentingnya gotong-royong dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan. Dengan demikian, membangun kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam mengelola masalah ekonomi dapat menghindarkan pasangan dari konflik yang berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Dengan mengutamakan komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan rasa saling percaya, pasangan dapat melewati tantangan ekonomi dengan lebih mudah dan menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, semoga upaya bersama ini membawa berkah dan kebahagiaan yang berlimpah bagi keluarga, sesuai dengan ridha dan kehendak Allah SWT.

Di samping itu, perlu diingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpastian dalam lingkungan rumah tangga, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara kolaboratif tidak hanya untuk keberlangsungan hubungan suami istri, tetapi juga untuk melindungi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selain itu, pendekatan yang holistik dalam mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga juga dapat melibatkan dukungan dari lingkungan sosial dan komunitas. Keluarga, teman, atau lembaga sosial mungkin dapat memberikan bantuan, saran, atau dukungan moral yang diperlukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Dengan demikian, mengembangkan jaringan dukungan sosial yang kuat juga merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dalam kehidupan

berumah tangga. Dalam akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap rumah tangga memiliki dinamika dan tantangan unik mereka sendiri. Namun, dengan komitmen, kerjasama, dan keyakinan dalam ajaran agama, pasangan dapat menghadapi setiap rintangan dengan kuat dan membangun hubungan yang langgeng serta harmonis. Semoga setiap langkah yang diambil dalam menghadapi masalah ekonomi membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Selain masalah ekonomi, faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi stabilitas pernikahan, seperti komunikasi yang buruk, perbedaan nilai dan tujuan hidup, serta konflik dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk terus berusaha memperbaiki dan memperkuat hubungan mereka melalui komunikasi yang terbuka, pengertian, dan kesediaan untuk berkompromi. Selain itu, memperdalam pemahaman akan nilai-nilai Islam tentang perkawinan, tanggung jawab, dan saling menghormati juga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tidak hanya itu, pendekatan preventif juga penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pasangan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mencegah konflik yang mungkin timbul dengan membentuk kebiasaan positif, seperti menyisihkan waktu untuk berkualitas bersama, memperkuat ikatan emosional, dan mengevaluasi serta memperbaiki pola komunikasi dan interaksi mereka. Dengan melakukan hal ini, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin datang, termasuk tantangan ekonomi, dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka jauh ke depan. Dalam kesimpulannya, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang. Dengan memahami nilai-nilai agama dan bekerja sama secara aktif dalam menghadapi setiap cobaan, pasangan dapat membangun hubungan yang kokoh, penuh keberkahan, dan bertahan dalam ujian waktu. Semoga setiap langkah yang diambil dalam memperkuat ikatan pernikahan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan berkah yang berlimpah bagi keluarga, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Teori / Konsep

1. Perceraian

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). (Putri, 2008:23). Talak menurut pengertian bahasa berasal dari *الارسل: الأطلاق* yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Lafaz *itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusanya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

2. Hukum Perceraian Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. 2.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. 3.Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. 4.Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. 5.Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. 6.Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. 7.Suami melanggar taklik talak.
8. 8.Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur. Dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam perceraian diatur dengan sangat rinci dan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses perceraian. Namun penting untuk diingat bahwa perceraian dalam Islam tidak hanya diputuskan berdasarkan alasan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak-anak, dan keseimbangan sosial. Dalam banyak kasus, keuangan bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam proses perceraian. Misalnya jika salah satu pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, ini bisa menjadi alasan yang diakui untuk meminta perceraian. Namun keputusan untuk bercerai biasanya dipertimbangkan secara detail mempertimbangkan semua faktor yang terlibat.

Perceraian bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi solusi bagi pernikahan yang tidak sehat dan penuh kekerasan. Di sisi lain, perceraian dapat membawa dampak negatif bagi individu, anak-anak, dan masyarakat luas. Salah satu faktor utama yang memicu perceraian adalah masalah ekonomi. Tekanan finansial, utang menumpuk, dan perselisihan terkait pemenuhan kebutuhan hidup menjadi biang keladi keretakan rumah tangga. Kata Selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suka menyembunyikan sesuatu; tidak berterus terang; tidak jujur. Dalam islam selingkuh atau zina dikenal dengan *Al Khianah az zaujiyyah* artinya, seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Apabila disimpulkan secara garis besar, maka selingkuh berarti menyimpan atau menyembunyikan sesuatu hal demi kepentingan individu atau diri sendiri dan tidak diberitahukan pada pasangan.

Orang yang berselingkuh biasanya akan memperlihatkan tanda serta ciri-ciri orang berbohong dari psikologi dan juga fisiknya. Selingkuh pun merupakan salah satu faktor penyebab hancurnya sebuah rumah tangga keluarga. Dampak awal dari

perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu talak yang dikatakan oleh salah satu pihak. Talak diambil dari kata *talaqa-yuthaliq* yang berarti “melepaskan” atau irsal “memutuskan” atau *tarkun* “meninggalkan” *Fira’qun* “berpisah” artinya talak adalah melepaskan hubungan perkawinan dengan lafadz atau gender. Di sisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” diartikan sebagai perpisahan atau putusnya ikatan antara suami dan istri. Talak yang telah dikatakan sebanyak 3x kepada salah satu pihak, hal itu dapat merancah ke perceraian sampai ke peradilan.

Istilah perceraian menurut Pengadilan Agama di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yang tercantum dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa cerai talak yaitu putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Sedangkan menurut pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo dan Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa cerai gugat yaitu putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri.

Perceraian karena factor ekonomi memunculkan masalah dalam keluarga. Permasalahan ini terjadi karena diantaranya ada suami yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan anggota keluarganya dan tidak berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga, ada suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan berusaha mencari nafkah, tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga suaminya tidak dapat memenuhi dan kemudian mengajukan gugatan cerai. Padahal, dalam QS Al-Baqarah:233 telah dijelaskan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan *ma’ruf*. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, sehingga jika seorang suami istri tidak bertindak bijak dan tidak merasa bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga bisa menimbulkan perceraian yang tentu saja dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Sikap ini tidak hanya berlaku bagi suami saja tetapi juga istri, sehingga timbul pemahaman dan tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis melalui laman google Jawa Pos radarmagelang.id menurut Bapak Muhammad Ainun Najib, selaku Humas dan Hakim Pengadilan Agama Magelang mengatakan pada tahun 2022 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) mencapai 231 perkara dengan jumlah cerai gugat 168 orang dan cerai talak 63 orang. Selain itu juga, ia mengatakan bahwa penyebab perceraian karena factor ekonomi menempati urutan tertinggi yaitu sebanyak 73 perkara. 56 perkara meninggalkan salah satu pihak, 52 perkara perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus, lima perkara KDRT, tiga perkara judi, dua perkara dihukum penjara, satu perkara poligami dan satu perkara murtad.

Pandangan Islam terhadap cerai karena alasan ekonomi adalah diperbolehkan apabila telah dilakukan beberapa upaya namun tidak menemukan titik terang. Namun tetap upaya tersebut perlu dilakukan dengan maksimal. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Namun penting juga untuk diingat bahwa keseimbangan dalam rumah tangga sangat dijunjung tinggi dalam Islam, di mana suami dan istri diharapkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Jika istri merasa ditelantarkan atau tidak diperlakukan dengan baik oleh suami karena masalah ekonomi, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian. Keterlibatan keluarga besar, termasuk mertua, juga harus diatur dengan bijaksana,

menjaga hubungan yang harmonis tanpa mengabaikan prioritas utama yaitu hubungan suami istri. Islam juga mendorong pencarian solusi alternatif yang bijak dalam menangani konflik, seperti mencari bantuan dari keluarga, teman, atau lembaga amal, untuk menjaga keutuhan keluarga dan memperkuat hubungan suami istri sesuai dengan ajaran agama (Kabalmay, 2015).

Terdapat pula sebuah studi kasus mengenai konsep Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda tentang bagaimana Islam memandang masalah perceraian karena alasan ekonomi. Hifz Din menekankan pentingnya agama dalam kehidupan keluarga, di mana saling menerima satu sama lain dan tawakal. Jika anggota keluarga dapat menerima dan saling mendukung, maka perceraian dapat dihindari. Hifz Nasl mengenai harmoni dalam keluarga yang dicapai melalui rasa kasih sayang, pengertian dan penerimaan antara suami dan istri. Kurangnya rasa kasih sayang dan pengertian dapat memicu konflik yang mengarah pada perceraian. Hifz Nafs menekankan pentingnya kesejahteraan jiwa dan hati dalam keluarga. Suami dan istri perlu memahami dan merespons kondisi ekonomi keluarga dengan bijaksana, tanpa terbelenggu oleh keinginan yang tidak realistis. Hifz Maal menyoroti perlunya pengelolaan ekonomi keluarga yang bijaksana, yang menghindari pemborosan dan mengutamakan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Penerapan keempat nilai tersebut maka perceraian karena masalah ekonomi dapat dicegah (Amri, 2022).

Meskipun boleh terjadi perceraian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, perceraian karena masalah ekonomi diatur dengan ketentuan yang mencakup beberapa aspek penting. Perceraian seharusnya bukan pilihan pertama melainkan harus dicoba untuk diselesaikan secara damai melalui mediasi dan upaya lainnya. Mediasi didorong sebagai cara untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kesetaraan. Perlu diperhatikan pula perlindungan terhadap hak-hak individu yaitu masalah ekonomi harus dijamin termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan harta bersama. Tetap perlu dilakukan pencegahan perceraian karena masalah ekonomi dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pasangan tentang manajemen keuangan dan pengelolaan konflik (Hudafi, 2020).

KESIMPULAN

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, suami dan istri, akibat terjadinya sumbang hubungan keluarga yang putus karena berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi. Meskipun ada beragam penyebab, fenomena perceraian akibat masalah ekonomi semakin meningkat, termasuk di Kota Magelang. Hal ini mendorong penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang dipicu oleh masalah ekonomi. Dalam Islam pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh setelah segala upaya penyelesaian telah dilakukan. Salah satu faktor yang bisa memicu perceraian adalah masalah ekonomi. Faktor ini juga menunjukkan perlunya pasangan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan, sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya memberikan nafkah kepada pasangan sesuai kemampuan. Selain itu, perceraian karena masalah ekonomi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi masyarakat secara luas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian akibat masalah ekonomi dengan beberapa pasal, seperti pasal 119, 120, 130, dan 131, yang menegaskan hak dan kewajiban suami istri terkait nafkah dan kesejahteraan keluarga. Perceraian karena

masalah ekonomi memunculkan tantangan serius bagi keluarga. Tekanan finansial, perselisihan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup menjadi biang kerok keretakan rumah tangga. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan, di mana suami diamanahi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Studi kasus dan konsep Maqashid Syariah juga menyoroti pentingnya kesadaran bersama dalam mengatasi masalah ekonomi. Komunikasi terbuka, kerja sama, dan penyelesaian konflik secara bijaksana menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun perceraian bisa dianggap sebagai pilihan terakhir, Islam mendorong pencarian solusi terbaik sebelum memutuskan langkah tersebut. Mediasi, musyawarah, dan kerja sama antar pasangan diharapkan mampu menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan memperkuat nilai-nilai agama, komitmen, dan kerja sama, diharapkan setiap pasangan dapat mengatasi tantangan ekonomi dan meraih kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka bersama. Agama menekankan pentingnya menjaga ikatan suci pernikahan dan membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menghadapi segala cobaan, termasuk masalah ekonomi. Dengan demikian, dengan memperkuat komunikasi, kejujuran, dan saling percaya, pasangan dapat melewati tantangan ekonomi dengan lebih mudah dan menjaga keutuhan serta kebahagiaan dalam rumah tangga, sesuai dengan ajaran agama dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2022). Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 295-315.
- Aprilia, C. (2017). ANALISIS KOMPILAS HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG) (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172-181.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, 11(1), 47-67.